



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 76 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH**

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa kekayaan daerah adalah unsur terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola kekayaan daerah dengan baik, transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan daerah, meningkatkan disiplin dan tanggungjawab pegawai terhadap pengelolaan kekayaan daerah serta untuk kelancaran dan ketertiban proses penyelesaian kerugian daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah;
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH**

BABI

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kuningan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kuningan.
8. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Kuningan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
10. Aparat pengawas fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Kabupaten Kuningan .
11. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili atau bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.
12. Pelaku TP-TGR adalah bendahara, penyimpan barang, atau pegawai yang mengelola/menggunakan keuangan daerah dan/atau barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
13. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
14. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilaian internal atau penilaian eksternal yang ditetapkan oleh Bupati.

15. Perhitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampunan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
16. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri atau tidak diketahui alamatnya.
17. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
18. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
19. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
20. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
21. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Daerah yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan bukti SKTJM atau Keputusan Pembebanan Sementara.
22. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.

23. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
24. Keputusan Pembebanan Sementara adalah keputusan yang dikeluarkan Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
25. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disebut SKTJM adalah Surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
26. Banding adalah upaya Pegawai mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
27. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelenggaraan kerugian Daerah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi terdiri dari:

- a. Tuntutan Perbendaharaan; dan
- b. Tuntutan Ganti Rugi.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK

Bagian Kesatu Subjek

Pasal 3

- (1) Subjek Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf adalah Bendahara/penyimpan barang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah.

- (2) Subjek Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Pegawai bukan Bendahara/Penyimpan Barang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan TP-TGR kepada Bendahara/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberlakukan karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun di luar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu:
- a. Melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
 - b. Tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
 - c. Membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - d. Tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. Tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya;
 - f. Membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - g. Khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu;
 - h. Merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Pelaksanaan TP-TGR kepada Pegawai bukan Bendahara/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberlakukan karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun diluar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu:
- a. Melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
 - b. Merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. Melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang milik Daerah;
 - d. Tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang atau barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - e. Meninggalkan tugas belajar/diklat sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan;

Bagian Kedua Objek

Pasal 5

Objek Tuntutan Perbendaharaan dan Objek Tuntutan Ganti Rugi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi uang dan barang daerah.

BAB IV INFORMASI DAN LAPORAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 6

Informasi dan laporan mengenai adanya kerugian Daerah baik Tuntutan Perbendaharaan maupun Tuntutan Ganti Rugi dapat diketahui melalui:

- a. Hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional, baik aparatur pengawas internal maupun aparatur pengawas eksternal;
- b. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- c. Hasil verifikasi dari pejabat yang diberikan wewenang melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah.
- d. Informasi dari Media massa dan media elektronik.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD yang mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah wajib melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektorat selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja setelah diketahuinya kejadian atau berdasarkan laporan Pegawai Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tertulis terhitung sejak tanggal diterima oleh Kepala SKPD.
- (3) Apabila tidak melaporkan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Kepala SKPD dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dikenakan tindakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib segera menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah, selanjutnya apabila terbukti terjadi kerugian daerah, ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan.
- (5) Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Setelah kerugian daerah diketahui berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat, kepada bendahara/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara/penyimpan barang, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum dapat segera dimintakan SKTJM dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah.
- (2) Jika SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, maka Bupati segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada yang bersangkutan.

BAB V

PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Penghitungan dan penilaian kerugian daerah dilakukan oleh Inspektorat untuk mengetahui besarnya kerugian daerah yang sebenarnya atau nilai sewajarnya akibat perbuatan Pelaku TP-TGR, dan dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian daerah yang diterbitkan oleh Inspektorat atau dituangkan dalam Risalah Sidang apabila diterbitkan oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat/Majelis Pertimbangan dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR setelah diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan Pelaku TP-TGR.
- (3) Dalam hal menyangkut barang milik daerah, nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai buku dari daftar inventaris atas barang dimaksud.

- (4) Kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR merupakan piutang TP-TGR, dicantumkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (5) Ketentuan-ketentuan dalam menetapkan nilai kerugian daerah meliputi:
 - a. kerugian daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang yang dimaksud;
 - b. kerugian daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang;
 - c. kerugian daerah sebagai akibat barang yang rusak dan dapat diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
 - d. kerugian daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut:
 1. Untuk barang yang umur perolehannya/pembeliannya sampai dengan dengan 3 (tiga) tahun, dinilai sebesar nilai perolehan/pembelian barang dimaksud;
 2. Untuk barang yang umur perolehannya/pembeliannya lebih dari 3 (tiga) tahun, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang.

BAB VI

PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP KERUGIAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan dinas atau Barang Inventaris oleh pemegang barang untuk kepentingan di luar dinas merupakan tanggungjawab Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan dinas atau Barang Inventaris oleh unit lain/pegawai lain untuk kepentingan di luar dinas merupakan tanggungjawab renteng Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan dinas atau Barang Inventaris oleh Instansi lain/lembaga non pemerintah/perorangan tanpa perikatan merupakan tanggungjawab Pengguna Barang dan Instansi lain/lembaga non pemerintah/perorangan yang bersangkutan.

- (4) Kerugian daerah atas pemakaian kendaraan dinas atau pemakaian Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggungjawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya, sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan.

Pasal 11

Dalam menetapkan materi piutang TP-TGR yang akan dicantumkan dalam SKTJM atas kesalahan/kelalaian Pelaku TP-TGR, perlu diperhatikan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan, sehingga bobot kesalahan dapat dikelompokkan dalam kriteria sebagai berikut :

- a. bobot kesalahan ringan, dikenakan sebesar 50 % (tiga puluh lima persen) sampai dengan 69% (enam puluh sembilan persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR, diluar kepentingan kedinasan tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah;
- b. bobot kesalahan berat, dikenakan sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR melakukan kelalaian atau perbuatan melanggar hukum sehingga tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah.

Pasal 12

Penetapan bobot kesalahan dan besaran prosentase dari kerugian daerah dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pasal 13

Kerugian daerah yang terjadi akibat kejadian alam misalnya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.

BAB VII

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 14

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai, Tuntutan Perbendaharaan Biasa, Tuntutan Perbendaharaan khusus, atau Pencatatan.

Paragraf 1

Upaya Damai

Pasal 15

- (1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai kepada bendahara/ahli waris/pengampu yang mengakibatkan kerugian daerah, baik dengan cara pembayaran sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.
- (4) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan lainnya harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan Jaminan Barang yang dilengkapi bukti kepemilikan yang sah dan Surat Kuasa Menjual.
- (5) Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka barang jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat dilakukan penjualan/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menjadi kewajiban bendahara/penyimpan barang/ahli waris untuk melunasi kekurangan tersebut, sebaliknya apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang bersangkutan.
- (7) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Majelis Pertimbangan menetapkan keputusan Tuntutan Perbendaharaan.

Pasal 16

- (1) Pelaku TP-TGR wajib membuat dan menyampaikan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan ditandatangani bersama minimal dengan 2 (dua) orang saksi serta disetujui oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian daerah dialihkan menjadi Piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggungjawab Pelaku kerugian perbendaharaan untuk menyelesaikannya.

- (3) Pengawasan dan tanggungjawab pengelola penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dan dilaporkan setiap triwulan kepada Bupati.
- (4) Apabila pelaku TP-TGR dimutasi ke SKPD lain, maka pengawasan dan tanggungjawab pengelolaan penagihan Piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD baru.
- (5) Bagi barang milik daerah yang hilang atau rusak berat serta tidak dapat diperbaiki kembali, Pengguna Barang mengusulkan untuk dilakukan penghapusan.

Paragraf 2
Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 17

- (1) Apabila Bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang tidak bersedia menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), akan dikenakan TP Biasa.
- (2) TP Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dengan pemberitahuan/undangan tertulis dari Majelis Pertimbangan kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang dituntut dengan menyebutkan:
 - a. Identitas sebagai bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang menyebabkan kerugian daerah;
 - b. Jumlah taksiran kerugian daerah;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
- (3) Pelaku TP diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Majelis Pertimbangan.
- (4) Majelis Pertimbangan melaksanakan Sidang untuk membahas dan memverifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan bendahara/penyimpan barang/ahli waris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada ayat (2) huruf d bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (6) Dalam hal keberatan/pembelaan diri dari bendahara/penyimpan barang/ahli waris cukup bukti, maka Majelis Pertimbangan mempelajari dan melakukan verifikasi bersama Inspektorat untuk mengupayakan dapat dilanjutkannya Tuntutan Perbendaharaan.

- (7) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah yang diakibatkan bendahara/penyimpan barang/ahli waris, maka Majelis Pertimbangan melakukan Sidang Kedua dengan agenda penerbitan Berita Acara/Risalah Sidang yang memuat materi tidak ada Piutang Tuntutan Perbendaharaan.
- (8) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis menemukan bukti adanya kerugian daerah, maka Majelis melakukan Sidang berikutnya dengan agenda memberikan penjelasan dan jawaban atas keberatan/pembelaan diri bendahara/penyimpan barang/ahli waris bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah, selanjutnya diterbitkan SKTJM.

Pasal 18

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Pembebanan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara/penyimpan barang/ahli waris melalui Kepala SKPD dengan tanda terima dari yang bersangkutan dengan tembusan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Format Surat Keputusan Pembebanan Sementara dibuat sesuai dengan contoh format Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Keputusan Bupati mengenai Pembebanan atas kekurangan perbendaharaan menjadi dasar pelaksanaan pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan dan selambat-lambatnya telah lunas dalam waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Apabila setelah diperhitungkan antara nilai kerugian yang menjadi piutang TP-TGR dengan batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM melebihi gaji pegawai pelaku Tuntutan Perbendaharaan, maka pembayaran angsuran dan kekurangan pembayarannya diperhitungkan melalui pengurus gaji, untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.

Pasal 20

- (1) Pelaku TP dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat Keputusan Pembebanan.

- (2) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya jumlah kerugian yang dibayar oleh bendahara/penyimpan barang/ahli waris.
- (3) Apabila pelaku Tuntutan Perbendaharaan mengajukan permohonan banding, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sampai dengan diterimanya putusan atas banding dimaksud.

Pasal 21

- (1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), bendahara/penyimpan barang/ahli waris harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara atau lebih dari nilai Piutang TP-TGR.
- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara/penyimpan barang/ahli waris menandatangani berita acara serah terima jaminan dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (3) Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), maka pejabat yang ditunjuk Bupati menjual barang jaminan tersebut.
- (4) Dokumen asli surat-menyurat terkait kerugian daerah disimpan oleh SKPD, sedangkan salinannya disimpan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan Keuangan Daerah, dan untuk barang jaminan disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.

Pasal 22

Bila kewajiban mengangsur seluruh Piutang TP-TGR telah dipenuhi oleh bendahara/penyimpan barang/ahli waris, maka prosedur yang harus dilakukan adalah:

- a. Kepala SKPD menyampaikan laporan pelunasan Piutang TP TGR kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b. Selanjutnya Dinas Pengelola Keuangan Daerah melakukan rekonsiliasi atas laporan dimaksud.
- c. Hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Kepala SKPD mengusulkan penerbitan Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian.
- d. Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Pelaku TP.

Paragraf 3
Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 23

- (1) Untuk kepentingan daerah Kepala SKPD atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan terhadap uang barang dan dokumen lain, seorang Bendahara meninggal dunia, melarikan diri, berada di bawah pengampuan, dan lalai membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut berupa:
 - a. untuk Bendahara, Buku Kas dan semua buku-buku pembantu lainnya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh Kepala SKPD, serta semua bukti baik berupa uang, surat-surat, barang berharga, maupun buku-buku lainnya yang dianggap sebagai bukti disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;
 - b. untuk Penyimpan Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggungjawab Penyimpan Barang yang bersangkutan.
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh saksi-saksi:
 - a. ahli waris bagi bendahara/penyimpan barang yang meninggal dunia;
 - b. keluarga terdekat bagi yang melarikan diri; atau
 - c. pengampu (kurator) dalam hal bendahara/penyimpan barang berada dibawah pengampuan dan pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Terhadap Tuntutan Perbendaharaan (TP) Khusus, Bupati atas saran (rekomendasi) Majelis Pertimbangan menugaskan Inspektorat atau menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *ex-officio*.
- (2) Salinan hasil perhitungan *ex-officio* diberikan kepada pengampu atau ahli waris dari bendahara/penyimpan barang yang tidak membuat perhitungan yang mengakibatkan kerugian daerah, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* dibebankan kepada yang bendahara yang bersangkutan/ahli waris/pengampunya.
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* ditetapkan oleh Bupati atas usul Majelis Pertimbangan.

Pasal 25

Penyelesaian kerugian daerah melalui TP Khusus dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau diangsur sesuai ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada tuntutan perbendaharaan biasa.

Paragraf 4 Pencatatan

Pasal 26

- (1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses Tuntutan Perbendaharaan belum dapat dilaksanakan karena:
 - a. bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
 - b. ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
 - c. bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila:
 - a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
 - c. upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas daerah.
- (4) Format Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam contoh Format H yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 27

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. upaya damai;
 - b. tuntutan ganti rugi biasa; dan
 - c. pencatatan.

Paragraf 1 Upaya Damai

Pasal 28

- (1) Penyelesaian kerugian daerah melalui TGR diutamakan melalui upaya damai oleh Inspektorat kepada Pegawai/ahli waris yang mengakibatkan

kerugian daerah baik dibayar langsung tunai atau melalui angsuran paling lama 2 (dua) tahun.

- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah hasil pemeriksaan Inspektorat menyatakan bahwa pelaku TP-TGR terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian daerah baik sengaja atau telah lalai, dengan menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (3) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dikeluarkan oleh Inspektorat setelah mendapat Keputusan Penetapan Tuntutan Ganti Rugi oleh Majelis Pertimbangan.
- (4) Dalam hal pegawai/ahli waris yang dituntut ganti rugi tersebut telah menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada Majelis Pertimbangan, antara lain dalam bentuk dokumendokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
 - b. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pegawai yang dikenai TGR;
 - c. Surat Kuasa menjual dan/atau mencairkan barang atau kekayaan lain dari pegawai yang dikenai TGR.
- (5) Penyelesaian Piutang Tuntutan Ganti Rugi dengan cara mengangsur bagi Pelaku Tuntutan Ganti Rugi Non PNS Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara menyetorkan angsuran langsung ke rekening Kas Daerah.
- (6) Apabila pegawai/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 29

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan bukti, penelitian dan pemeriksaan Inspektorat terhadap Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang diduga telah merugikan daerah.
- (2) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian atau tidak melaksanakan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 30

TGR yang tidak dapat diselesaikan melalui upaya damai, akan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi Biasa yang penyelesaiannya diserahkan melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 31

- (1) Apabila usaha Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR Biasa yang diawali dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Majelis Pertimbangan atas nama Bupati kepada Pegawai yang dikenai TGR dengan menyebutkan:
 - a. Identitas pegawai yang menyebabkan kerugian daerah;
 - b. Jumlah taksiran kerugian daerah yang harus diganti;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
- (2) Pegawai yang dikenai TGR diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan, untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis dengan disertai bukti dan/atau saksi yang ditujukan kepada Majelis Pertimbangan.
- (3) Majelis Pertimbangan melaksanakan Sidang untuk membahas dan mengklarifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan Pelaku Tuntutan Ganti Rugi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Tuntutan Ganti Rugi tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (5) Pegawai yang dikenai TGR diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan banding kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Pembebanan dengan disertai bukti dan/atau saksi.
- (6) Keputusan Bupati tingkat banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa menguatkan atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Pegawai yang dikenai TGR.

Paragraf 4 Pencatatan

Pasal 32

- (1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses Tuntutan Ganti Rugi belum dapat dilaksanakan karena:
 - a. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;

- b. ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
 - c. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila :
- a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
 - c. upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas daerah.

Paragraf 3

Ketentuan lain Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 33

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian berupa bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kerugian berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap kendaraan dinas, dan yang umur perolehannya 3 (tiga) tahun ke bawah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kendaraan pengganti mempunyai kesamaan merk, type, jenis, tahun pembuatan serta kondisi kelayakan kendaraan;
 - b. sudah dibaliknamakan atas nama Pemerintah Kabupaten Kuningan, dan;
 - c. semua biaya pengurusan balik nama dan biaya lainnya merupakan tanggung jawab pegawai yang dikenakan TGR.
- (3) Nilai taksiran harga barang yang diganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KEDALUWARSA

Bagian Kesatu

Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 34

- (1) Tuntutan Perbendaharaan Biasa dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) Tuntutan Perbendaharaan khusus dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah:

- a. meninggalnya Bendahara tanpa ada pemberitahuan;
- b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 35

Kewajiban pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG TP-TGR

Pasal 36

- (1) Bendahara/Pegawai bukan bendahara/Pejabat lain ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Majelis Pertimbangan atas nama Bupati melaksanakan penelitian terhadap Permohonan penghapusan tuntutan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Bupati dapat menghapuskan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi sebagian atau seluruhnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghapusan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditagih kembali apabila Bendahara/ Pegawai bukan bendahara/Pejabat lain/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu.
- (5) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB X PEMBEBASAN

Pasal 37

- (1) Dalam hal Bendahara/Pegawai bukan bendahara/Pejabat lain bukan Bendahara ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak

untuk ditagih yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diwajibkan menggantikan kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dalam bentuk Rekomendasi untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban.

- (2) Atas dasar rekomendasi Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan piutang TP-TGR.

BAB XI PENYETORAN

Pasal 38

- (1) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan tunai dilaksanakan oleh Pelaku TP-TGR kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk, dan selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGR PNS Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pengurus Gaji kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk dan disetorkan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) Surat Tanda Setoran (STS) memuat data :
 - a. Identitas sebagai Pelaku TP-TGR;
 - b. Besarnya jumlah yang dibayar atau merupakan angsuran yang keberapa;
 - c. Dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.
- (4) Surat Tanda Setoran (STS) asli untuk Pelaku TP-TGR, sedangkan yang lain dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bendahara Penerimaan yang ditunjuk menerima hasil penyeteroran Piutang TPTGR wajib mencatat dan membukukan hasil penerimaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
- (6) Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diketahui oleh Kepala SKPD dan dilaporkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap Triwulan.

Pasal 39

- (1) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, diupayakan agar barang yang disita dan/atau uang tuntutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.

- (2) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah setelah diterima rekening Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah bersangkutan.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 40

Berdasarkan laporan Majelis Pertimbangan, setiap semester Bupati menyampaikan Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah kepada pemerintah melalui Gubernur.

BAB XIII MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Bagian Kesatu Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 41

- (1) Bupati berwenang melaksanakan TP-TGR.
- (2) Dalam melaksanakan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Majelis Pertimbangan.
- (3) Susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara *ex-officio* terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Inspektur Kabupaten sebagai wakil ketua I merangkap Anggota;
 - c. Asisten Administrasi Sekda sebagai wakil ketua II merangkap Anggota;
 - d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku sekretaris merangkap Anggota;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku anggota;
 - f. Kepala Bagian Hukum Setda selaku anggota;
 - g. Kepala Bagian Umum Setda selaku anggota;
- (4) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (5) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang.

Pasal 42

Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 bertugas:

- a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

- b. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- c. Memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi lain;
- d. Menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Kedua
Sekretariat Majelis Pertimbangan
Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Majelis Pertimbangan dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan yang berkedudukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Kepala Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota Sekretariat Majelis yang terdiri dari unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Unsur Bagian Hukum dan Bagian Umum Sekretariat Daerah, Unsur Inspektorat, serta unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Sekretariat Majelis Pertimbangan bertugas;

- a. Membantu penyiapan dokumen, penyusunan/pengetikan, penghimpunan data/bahan kerugian daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau hasil pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan TP-TGR;
- b. Mempersiapkan sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR;
- c. Membantu Mengetik dan menghimpun Risalah Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR;
- d. Menyusun draft pendapat, keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR;
- e. Melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan TP-TGR.

Pasal 45

Biaya pelaksanaan tugas-tugas Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 46

- (1) Apabila Pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Bupati dapat melakukan Hukuman Disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk Pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

| INSPEKTORAT DAERAH KAB. KUNINGAN | | | |
|------------------------------------|-------|--------|------|
| JABATAN | PARAF | TGL. | KET. |
| KA. SUBBAG ATAU INSPEKTUR PEMBANTU | h | | |
| SEKRETARIS | | | |
| INSPEKTUR | 4 | | |
| ASISTEN | h | | |
| SEKDA | g | | |
| WABUP | h | 9/2017 | |

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal

BUPATI KUNINGAN,


ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN


YOSEP SETIAWAN

| PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM | | | |
|-----------------------------|-------|------|------|
| PEJABAT | PARAF | TGL. | KET. |
| KASUB.BAS. | h | | |
| KABAS. | h | | |

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016 NOMOR: 78